

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PROYEK PEMERINTAH MELALUI NON LITIGASI

Oleh:

Wilhelmus Renyaan
willyrenyaan25@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Junaidi Abdullah Ingratubun
j.a_ingratubun@yahoo.com
Dosen Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

Kliwon
Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia adalah adanya sengketa konstruksi yang terjadi antara pengguna jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Kecenderungan terjadinya sengketa ini mengingat kontrak konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan hukum kontrak konstruksi kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Putusan Arbitrase Nasional Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 56 ayat (1) menegaskan, Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Kata Kunci: Konstruksi, Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUK) menyatakan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa Konstruksi diatur dengan Undang-Undang tersendiri dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.¹

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan konstruksi di Indonesia adalah adanya sengketa konstruksi yang terjadi antara pengguna jasa dengan pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Kecenderungan terjadinya sengketa ini mengingat kontrak konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak-kontrak yang lain. Sengketa yang terjadi pada proyek konstruksi merupakan hal yang merugikan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Maka dari itu, upaya untuk mencegah terjadinya sengketa merupakan tantangan bagi pelaku industri jasa konstruksi.

Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa kontrak konstruksi dilakukan dengan arbitrase.

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 20

Arbitrase adalah metode penyelesaian masalah yang dibentuk melalui kontrak dan melibatkan para ahli dibidang konstruksi. Para ahli tersebut bergabung dalam badan arbitrase. Badan ini akan mengatur pihak-pihak yang telah menandatangani kontrak dengan klausul arbitrase didalamnya untuk melakukan arbitrase dan menegakkan keputusan arbitrator.

Banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu proyek. Diperlukan sikap terbuka (*open minded*) dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan masalah dari pihak terlibat. Adanya kesadaran bahwa dalam menyelesaikan proyek tepat waktu, cost dan standar mutu dan spesifikasi sesuai dengan perjanjian sebelumnya adalah tujuan utamanya. Bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang sudah dipenuhi, maka perselisihan tersebut tidak akan selesai.²

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan normative (*normative legal research*). Metode

penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.³

1. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

- a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

² Bambang Sutyoso, 2019, *Hukum Kontrak Interpretasi Dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. UII Press, Jakarta. hlm 30

³ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. hlm 15

- c) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua, dipilihnya lokasi penelitian ini karena proyek-proyek besar dengan anggaran biaya yang besar berpotensi terjadi pelanggaran kontrak yang mengakibatkan timbulnya sengketa kontrak

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi kepustakaan (*library research*), Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.
- b) Wawancara (*interview*),

Wawancara dilakukan terhadap narasumber atau informan mengajukan pertanyaan untuk kepentingan penelitian. Narasumber atau informan merupakan orang yang memberi informasi dianggap mengetahui, mengalami sendiri permasalahan sehubungan dengan penelitian ini serta pakar dari akademisi.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan hukum kontrak konstruksi kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan

hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Melalui Arbitrase.

Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa dan/atau menyelesaikan sengketa yang timbul, manusia menempuh berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara memfungsikan “hukum” ke tataran hidup praktis. Hukum dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dan/atau menyelesaikan sengketa. Wujud hukum itu dapat dilihat antara lain dalam perjanjian tertulis (kontrak), lembaga kekuasaan kehakiman, atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa adalah istilah yang lazim digunakan di ranah keperdataan. Masing-masing sengketa keperdataan memiliki karakteristik dan kekhasan. Sengketa konstruksi pun memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu

salah satunya disebabkan oleh keberadaan “klaim”.

Pengertian klaim di sektor konstruksi berbeda dengan pengertian klaim dalam pengertian masyarakat umum. Di sektor konstruksi, sengketa bisa timbul apabila “klaim” tidak difasilitasi dengan baik. Selain itu, sengketa konstruksi juga dapat ditimbulkan oleh hal-hal berikut:

- a. Alokasi resiko yang tidak seimbang (*unfair risk allocation*)
- b. Alokasi resiko yang tidak jelas (*unclear risk allocation*)
- c. Sasaran biaya, waktu dan kualitas yang tidak realistis (*unclear risk time/cost/quality by client*)
- d. Pengaruh eksternal yang tidak terkendali (*uncontrollable external events*)
- e. Persaingan dikarenakan budaya (*adversarial industry culture*)
- f. Harga tender yang tidak realistis (*unrealistic tender pricing*)

- g. Kontrak yang tidak tepat dan tidak sempurna (*inappropriate contract type*)
- h. Ketidakmampuan/Ketidak terampilan para peserta proyek (*lack of competence of project participans*)
- i. Tidak adanya profesionalisme (*lack of professionalism of project participans*)
- j. Klien tidak memperoleh informasi yang benar sehingga bersikap ragu (*client's lack of information or decisiveness*)
- k. Memberikan harapan yang tidak realistis (*unrealistic information expectation by contractors*).

Menurut Hellard, sengketa konstruksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sengketa berkaitan dengan waktu (keterlambatan *progress*);
2. Sengketa berkaitan dengan finansial (klaim dan pembayaran);

3. Sengketa berkaitan dengan standar pekerjaan (desain dan hasil pekerjaan);
4. Konflik hubungan dengan orang-orang di dalam industri konstruksi.

Pada dasarnya kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang bersifat khusus yang mana memuat banyak aspek teknis. Sebagai contoh, sengketa berkaitan dengan pembayaran dengan sistem *presentase progress* pekerjaan sebagai syarat pembayaran, tentunya memerlukan aspek teknik terkait dengan penentuan *progress* pekerjaan yang dapat diklaim. Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa konstruksi, tidak saja dibutuhkan ahli hukum, namun diperlukan ahli pada disiplin ilmu lain, terutama aspek teknis, untuk memahami akar permasalahan.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan (*Litigasi*) dan lembaga diluar pengadilan (*non-Litigasi*)

yaitu melalui Arbitrase, tergantung dari pilihan para pihak yang bersengketa. Hal yang perlu digaris bawahi sebelum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase, diusahakan untuk dapat menyelesaikan dengan prinsip dasar musyawarah mufakat. Klausul terkait dengan hal ini tentu saja dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam prakteknya, mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kontrak akan menjadi pedoman (*standart of conduct*) bagi pihak-pihak yang terlibat. Apapun yang terjadi harus mengacu kepada kontrak yang telah disepakati bersama, termasuk pola penyelesaian jika terjadinya wanprestasi pada masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memprioritaskan penyelesaian

perkara di luar pengadilan dalam hal adanya sengketa konstruksi.⁴

Ada beberapa tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi bila terjadi sengketa, yaitu:

Pertama, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2017 yang menentukan bahwa sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Kedua, menyelesaikan sesuai dengan isi kontrak jasa konstruksi. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak jasa konstruksi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 88 Ayat (2) yang menentukan bahwa dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi.

menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Ketiga, membuat perjanjian tertulis. Pasal 88 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

Kualifikasi penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan :

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Berikut hasil penelitian kasus sengketa kontrak yang terjadi di Papua antara PT. Kusman Jaya Papua dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 641.03/KONT/PGDO-TIII/DPUP2E/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.992.500.000,- (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui dua belah pihak. Sebelum berkas dimasukkan oleh PT. Kusman Jaya Papua, Pemohon harus lebih dulu memberitahukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Surat

pemberitahuan dari PT. Kusman Jaya Papua diberikan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2, yakni:

- a. Nama dan alamat lengkap Pemohon dan Termohon;
- b. Penunjukan klausula arbitrase yang berlaku;
- c. Perjanjian yang menjadi sengketa;
- d. Dasar tuntutan;
- e. Jumlah yang dituntut

Merujuk pada Undang-Undang Arbitrase Pasal 8 ayat 1 dan 2, PT. Kusman Jaya Papua dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya sepakat untuk penunjukan arbiter diserahkan kepada lembaga Badan Advokasi Nasional Indonesia. Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis pada permohonan arbitrase yang disampaikan Pemohon dan dalam jawaban Termohon.

Penyelesaian sengketa pembangunan Gedung Kantor Dinas Otonom Tahap III diselesaikan melalui Majelis, dalam penyelesaian masalah ini, Pemohon dan Termohon masing-

masing menunjuk seorang arbiter. Karena jumlah arbiter harus ganjil, arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter untuk menjadi arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua Majelis.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa di Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 masih berada di jalur yang tepat. Penyelesaian sengketa konstruksi diarahkan di luar pengadilan (*non-Litigasi*) dengan tujuan mencapai "*win win solution*". UU Jasa Konstruksi 2017 memuat pasal yang memberi kewenangan bagi Pemerintah untuk mendorong digunakannya Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan (*non-Litigasi*).

2. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Terhadap Sengketa Dalam Kontrak Konstruksi.

a. Putusan Arbitrase Bersifat Mandiri, Final dan Mengikat

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak

diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.⁵

Terhadap putusan arbitrase, hanya ada satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase, yaitu melakukan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan,

diakui palsu atau dinyatakan palsu;

- 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- 3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

b. Putusan Arbitrase Bersifat Mutlak

Lembaga arbitrase berkedudukan sebagai suatu badan untuk penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan kedudukan tersebut di atas, maka lembaga arbitrase memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kewenangan

⁵ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung. hlm 25

dalam khasanah teori, menurut HD Scoud adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.

Kewenangan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini bersifat absolut, sehingga lembaga lain termasuk juga lembaga peradilan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Kewenangan absolut lembaga arbitrase ini telah menempatkan lembaga arbitrase tersebut dalam kapasitas hukum dan kedudukan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

Kewenangan lembaga arbitrase ini, meskipun bersifat absolut tetapi tetap terbatas, artinya kewenangan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang penyelesaiannya berdasarkan perjanjian arbitrase dan hanya melingkupi perkara-perkara di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

c. Pelaksanaan Putusan Arbitrase dan Hubungan Pengadilan

Putusan Arbitrase Nasional Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan

negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan.

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase nasional tersebut yakni dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Selain itu Undang-Undang Arbitrase juga mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan

lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan autentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

3. Azas *Ex Aequo Et Bono* Unsur Keadilan Dalam Putusan Arbitrase

Putusan Arbiter berdasarkan *Ex Aequo Et Bono* merupakan putusan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan.⁶ Pada dasarnya, pihak yang bersengketa dapat mengadakan perjanjian dalam menentukan perkara akan diputus berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*). Dalam hal memperoleh kewenangan, para arbiter dapat memberikan putusan *Ex Aequo Et Bono* yang dapat mengesampingkan peraturan perundangan, kecuali pada ketentuan hukum bersifat memaksa.

Putusan *Ex Aequo Et Bono* tertera dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu arbiter atau majelis arbitrase dapat

⁶ Munir Faudy, 2003, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 35

mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan". "Pilihan pengambilan putusan arbitrase menurut *Ex Aequo Et Bono* harus diperhatikan oleh para arbiter dan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa melalui Lembaga arbitrase.

Secara umum konsep tersebut menggambarkan arbitrase berdasar keadilan sebagai suatu proses pemutusan kasus di mana arbiter dalam membuat keputusan mengenai kasus tersebut berusaha menemukan solusi yang adil dan patut. Pencarian solusi yang adil tersebut bisa dilakukan di luar ketentuan hukum, seperti di dalam prinsip moral, sosial atau dengan melihat kondisi riil permasalahan dalam konteksnya di lapangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 56 ayat (1) menegaskan, "Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan." Penjelasan ayat ini

menegaskan bahwa apabila para pihak memberi kebebasan kepada arbiter untuk memberi putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundangan dapat dikesampingkan kecuali dalam beberapa kasus tertentu, hukum yang memaksa harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Terhadap Sengketa Dalam Kontrak Konstruksi antara PT Kusman Jaya Papua dengan Dinas Pekerjaan Umum adalah :

- a. Putusan Arbitrase Bersifat Mandiri, Final dan Mengikat. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding atau kasasi Untuk memberikan rasa keadilan, maka bagi pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase dapat melakukan upaya peninjauan kembali.
- b. Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan

Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

2. Saran

- a. Perlu adanya kesadaran bagi pelaku usaha/pelaku bisnis jika terjadi sengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase karena dapat menghasilkan *win-win solution*, penyelesaian cepat, bersifat tertutup, kerahasiaan sengketa terjaga, pemutus sengketa, jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan.
- b. Perlu adanya aturan mengenai suatu pelaksanaan putusan arbitrase agar dapat dilaksanakan secara langsung tanpa adanya pendaftaran putusan arbitrase terlebih dahulu ke Panitera Pengadilan Negeri. Sehingga dapat menjadikan putusan yang dihasilkan dari lembaga arbitrase yang bersifat final, mengikat dan berkuatan hukum tetap menjadi lebih

nyata karena keindependenan pelaksanaan putusan arbitrase yang tanpa memerlukan bantuan pengadilan tersebut akan dapat menghilangkan kemungkinan tidak dapat terlaksananya suatu putusan akibat keikutcampuran pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2019, *Hukum Kontrak Interpretasi Dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. UII Press, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Munir Faudy, 2003, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syahruddin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi.